

ABSTRAK

Ridho Fadhilah, 1223040109, 2026: *Implementasi Permendag No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor, Serta Implikasi Nya Pada Praktik Thrifting Di Pasar Gedebage, Bandung, Ditinjau Dari Konsep Masalah Mursalah*

Perdagangan pakaian bekas impor (*thrifting*) di Pasar Gedebage, Bandung, terus berkembang sebagai salah satu aktivitas ekonomi masyarakat yang menyediakan produk *fashion* dengan harga terjangkau. Namun, keberadaan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor menimbulkan perdebatan karena melarang impor pakaian bekas dengan tujuan melindungi industri tekstil nasional dan kesehatan masyarakat. Kondisi ini menciptakan ketegangan antara kepentingan regulasi negara dan kebutuhan ekonomi para pelaku usaha *thrifting*.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis implementasi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 terhadap praktik perdagangan pakaian bekas di Pasar Gedebage Bandung; (2) mengetahui pandangan dan respons para pedagang terhadap kebijakan tersebut; (3) meninjau implementasinya berdasarkan konsep *masalah mursalah*.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan untuk menganalisis pelaksanaan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 dalam praktik perdagangan pakaian bekas (*thrifting*), serta teori *Maslahah Mursalah* untuk menilai implementasi kebijakan tersebut berdasarkan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan regulasi perdagangan, praktik *thrifting*, dan hukum Islam. Analisis data dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Permendag Nomor 40 Tahun 2022 di Pasar Gedebage belum berjalan secara optimal karena praktik perdagangan pakaian bekas impor masih berlangsung. Para pedagang umumnya menilai kebijakan tersebut berdampak terhadap keberlangsungan usaha dan pendapatan mereka, sehingga melakukan berbagai bentuk adaptasi untuk mempertahankan aktivitas ekonomi. Dari perspektif *masalah mursalah*, kebijakan larangan impor pakaian bekas memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umum, namun dalam pelaksanaannya juga menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang perlu menjadi perhatian dalam penerapan kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Permendag No. 40 Tahun 2022, *Thrifting*, Pasar Gedebage, *Maslahah Mursalah*, Perdagangan Pakaian Bekas.